



PENETAPAN

Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

ACEP DEDI SUHARTONO BIN NANANG SUHANA, NIK :

3201040711890005, lahir di Bandung 07 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pensiunan TNI , tempat tinggal di ASR PHB HUB KOSTRAD, Rt 004 Rw 006, Desa/Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa Khusus **No: 158/KH.BIK/XI/ 2020** Tertanggal 25 November 2020 memberikan kuasa kepada **BAYU ILHAM KUNCORO, SH, MH. dan AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy, MH** Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **BIK & PARTNERS** yang beralamat di **JI KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat**, dengan memilih alamat domisili elektronik di kuncorobayuiilham@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 27 Nopember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO, NIK: 3201044305020002, lahir di Bogor 05 Mei 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di ASR PHB HUB KOSTRAD, Rt 004 Rw 006, Kelurahan/Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dengan calon Suaminya,

MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA, NIK: 3201162607960001, lahir di Biali 08 Maret 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Kepolisian RI (PORLI), tempat tinggal di Kp. KS Tubun Asrama Brimob, Rt 006 Rw 009, Desa/Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin dan dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur yang ditetapkan pemerintah untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, sedangkan ketetapan pemerintah perempuan yang dibolehkan menikah adalah umur 19 tahun dan laki-laki 30 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



hubungan yang sangat dalam, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya dan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama **SUKARAJA**, Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan sesuai Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun .

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau menjadi kepala rumah tangga serta sudah memiliki pekerjaan;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, akan akibat menikahkan anak yang belum cukup umur, alat reproduksinya masih terlalu muda, akan berdampak terhadap kesehatannya dan anaknya kelak, namun tidak berhasil. Atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah juga memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua dari calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan istri Pemohon yang bernama **CUCU SUMIATI** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing serta tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon suami anaknya;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** dan telah siap secara mental, tidak pernah dipaksa oleh orang tua atau oleh siapapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dan tidak dipaksa oleh

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun serta tidak ada hubungan mahrom dengan **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** serta tidak ada larangan nikah dan telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon bernama **ADITYA AGUS PERMADI** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Bahwa Pemohon didepan sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon (**Acep Dedi Suhartono**) NIK 3201040711690005 tanggal 22-04-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama istri Pemohon (**Cucu Sumiati**) NIK 3201042605100028 tanggal 29-04-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 611/80/IX/1995 tanggal 30-09-1995 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 3201042605100028 tanggal 29-04-2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama anak Pemohon (**Dian Rohan**) NIK 3201044305020002 tanggal 07-02-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama **Dian Rohan** Nomor 27161/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 20 September 2006 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon bernama Maman Suparman, NIK 7501120803960001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Pemohon, nomor 3271052403170011 tanggal 29-03-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Nomor B-1345/KUA.1001.22/PW.01/XI/2020 tanggal 25 Nopember 2020, kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Darip bin Sainin**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO**;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** setiap bulan;

2. **Saptari bin Suminta**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja dengan penghasilan sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, istri Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan seperti dampak ekonomi, dampak kesehatan baik bagi anak Pemohon maupun bagi calon anaknya nanti karena alat reproduksinya masih terlalu muda, akan tetapi tidak berhasil, dan tetap menginginkan untuk melanjutkan perkara *aquo*, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak-pihak dari pihak Pemohon yaitu istri Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan secara lisan di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.5, Pemohon istri Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.3, P.4, dan P.9 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak, karena hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun **3 (tiga)** bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor dan telah dewasa beragama Islam dan statusnya belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Darip bin Sainin** dan **Saptari bin Suminta** adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** dengan **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** dan **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA**;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sukaraja** Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.9, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** dengan **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA** sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **DIAN ROHAN BINTI ACEP DEDI SUHARTONO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **MOHAMAD ARIF MONOARFA BIN RISWAN MONOARFA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Retno Sulis Setiyani S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya secara elektronik;

Hakim,

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani S.H.I.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp	60.000,-
-	Panggilan	: Rp	0,-
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
-	Redaksi	: Rp	10.000,-
-	Meterai	: Rp	6.000,-
-	J u m l a h	: Rp	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah);